

**FORMULASI BAGIAN AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB EKONOMI KELUARGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

JA'FAR SIDIQ

NIM: 01350921

PEMBIMBING

1. DRS. SUPRIATNA, M. Si

2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M. Si

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ja'far Sidiq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ja'far Sidiq
NIM : 01350921
Judul skripsi : **"Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga"**.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1426 H
28 Mei 2005 M

Pembimbing I,



Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ja'far Sidiq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:


Nama : Ja'far Sidiq
NIM : 01350921
Judul skripsi : **"Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga"**.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharab agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Akhir 1426 H
1 Juni 2005 M

Pembimbing II,



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si
NIP: 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**FORMULASI BAGIAN AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB EKONOMI KELUARGA**

Yang disusun oleh:

JA'FAR SIDIQ

NIM: 01350921


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2005 M/ 4 Jumadi al Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadi al Awal 1426 H
25 Juni 2005 M




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 275 462


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357


Penguji I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP: 150 204 357


Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag
NIP: 150 282 521

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

Penguji II


Drs. Riyanta M. Hum
NIP: 150 259 417

MOTO

قل الحق ولو كان مرا

Artinya: "Katakanlah yang benar itu walaupun menyakitkan."

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga ia mengubah dirinya sendiri".

(Q.S Al-Ra'd: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibuku
Kakak dan adikku
Bapak-ibu guruku
Kekasihku
Temen-temenku

Almamaterku tercinta UIN SUKA
Semua orang yang mencintai Ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur masalah pembagian harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Hukum kewarisan sangat terkait dengan hukum perkawinan, suatu kewarisan tidak akan terjadi apabila tidak terjadinya suatu perkawinan, dalam hal ini masalah kewajiban ekonomi keluarga berkaitan erat dengan bagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Pada awalnya seorang perempuan tidak mendapatkan bagian kewarisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya maupun kerabatnya, kemudian setelah Allah menurunkan surat al-Nisa':7 seorang perempuan mendapatkan bagian kewarisan dengan bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Seorang laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar pula, di antaranya sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga (nafkah), sehingga ia mendapatkan warisan lebih besar pula. Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana formulasi bagian 2:1 jika dikaitkan dengan seorang perempuan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan ekonomi keluarganya, apakah formulasi bagian 2:1 itu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman dan tempat.

Skripsi ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengambil data-datanya dari bahan pustaka, baik dari buku, dari hasil penelitian, dari jurnal-jurnal dan juga semua yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Teori yang digunakan penulis untuk memaparkan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan teori holistik maksudnya adalah suatu pemahaman yang menyatu dan menyeluruh terhadap teks dengan berdasar pada al-Qur'an dan Hadis dan juga dari pendapat para Ulama'. Dalam hal ini tentang masalah ayat-ayat waris terutama bagian antara laki-laki dan perempuan dan juga ayat-ayat tentang nafkah (ekonomi keluarga), dan pendapat para ulama' tentang kedua hal tersebut. Kemudian hasil dari pemahaman tentang ayat-ayat al-Qur'an dan pendapat para Ulama' itu ditarik suatu kesimpulan, dan kemudian dijadikan sebagai kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dan jelas tentang formulasi bagian antara laki-laki dan perempuan. Sedang pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan filosofis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah formulasi bagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dipengaruhi oleh peran dan tanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Apabila seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka bagian 2:1 itu sudah adil. Akan tetapi, apabila seorang istri yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka bagian 2:1 akan berubah, seiring dengan perubahan peran yang dimiliki oleh seorang perempuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	t	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	-
فا	Fā'	f	-
قا	qāf	q	-
كا	kāf	k	-
لا	lām	l	-
ما	mīm	m	-
نا	nūn	n	-
وا	wawu	w	-
ها	Ha'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يا	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- /	Fathah	a	a
----- /	Kasrah	i	i
----- و	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *yaḥhabu*

سئل - *su'ila* ذكر - *ẓukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
----- و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ي	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas
----- ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
----- و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - rāma

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - *Talhāh*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-jannāh*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

نَعْم - *na'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرَّجُل - *al-Rajulu*

السَّيِّدَةُ - *al-Sayyidatu*

Contoh:

القَلَم - *al-Qalamu*

البَدِيع - *al-Badi'u*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْء - *syāi'un*

أَمْرٌ - *umirtu*

تاخذون - ta'khuzunā - النوء al-Nāu'u

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - *Wa inna Allah lahuwa kahiru al-Rāziqin*

فاوفوا الكيل و الميزان - *Fa 'aufu al-Kaila wa al- Mizan*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - *wama Muhammadun illa Rasul*

ان اول بيت وضع للناس - *inna awwāla baitin wudi'a linnasi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: **Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga.** Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si, dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E M. Si, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agus Najib, S. Ag, M. Ag, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Ayahanda Moh Sholeh, Ibunda tercinta Winarti, Kakanda Ja'far Amir, Umi Maesaroh, Nur Rosid, adikku Siti Ambar Rohmi yang telah membantu dan memberikan motivasi berarti yang tiada henti-hentinya dan juga do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Buat sayangku Dewi Wigunani yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi terbesar yang tak ternilai pengorbanannya, dan juga do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan AS-1 Fakultas Syari'ah angkatan 2001 yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, temen-temen Alumni MAKNI I Yogyakarta, teman-teman kontrakan; Arif, Rahmady, Rahman, Hery dan sahabat-sahabat "IPMAWI", di Yogyakarta.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan di atas, merupakan tabungan amal saleh yang akan senantiasa terukir dan diterima di sisi Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1426 H.
11 Mei 2005 M.

Penyusun



JA'FAR SIDIQ
NIM 01350921

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
------------------------------------	----

B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	31
C. Asas-asas dan Prinsip Kewarisan Islam.....	33
D. Sebab-sebab Kewarisan dan Halangan-halangnya.....	40
E. Ahli waris dan Bagian-bagiannya	46
BAB III. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB EKONOMI KELUARGA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Ekonomi Keluarga.....	60
B. Sebab-sebab yang Mewajibkan dan Syarat-syarat yang Berhak.....	64
C. Macam-macam dan Kadar Nafkah.....	68
D. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Ekonomi Keluarga.....	72
BAB IV. ANALISIS TENTANG FORMULASI BAGIAN ANTARA AHLI	
WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIKAITKAN	
DENGAN TANGGUNG JAWAB EKONOMI KELUARGA	
A. Suami sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga.....	84
B. Isteri sebagai Penanggung Jawab Ekonomi Keluarga.....	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Tokoh dan Ulama’.....	X
3. Curriculum Vitae.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, individu, maupun sosial, sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap manusia. Masalah kewarisan sangat mudah menimbulkan persengketaan di antara ahli waris, jika tidak ada aturan dalam tata cara pembagiannya. Sehingga Islam menjadikan hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam,¹ oleh sebab itu sangat tepat dan relevan apabila Islam mengatur masalah kewarisan.

Hukum kewarisan itu sudah ada sebelum Islam datang, tetapi hukum tersebut masih dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut masyarakat pada saat itu, sehingga menjadikan hukum kewarisan Islam masih belum bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu.²

Kewarisan merupakan pengalihan harta milik seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup tanpa terjadi aqad lebih dahulu.³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm.1.

² Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

³ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27.

peninggalan (tirkah) pewaris, untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.⁴ Di samping itu hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang mendapatkannya, dan juga untuk menghindarkan dari pertengkaran di antara ahli waris tersebut.

Pembagian harta warisan kepada para pihak yang mendapatkan bagian dalam kewarisan Islam, sudah diatur secara lengkap dalam nas al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلَهَا مِنَ الثَّلَاثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمَوْلَىٰ مِنَ السُّدُسِ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْلَادِي⁵

Dan firman-Nya:

وَلِكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُم الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّيْنَ بِهَا أَوْلَادِي وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْلَادِي وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلْتَا أُمْرَأَتَيْهِ وَلَهُ إِخْوٌ أَوْ إِخْوَاتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ⁶

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

⁵ Al-Nisā' (4): 11.

⁶ Al-Nisā' (4): 12.

Meskipun, pembagian warisan sudah diatur dalam nas al-Qur'an, tetapi masih banyak permasalahan yang muncul dalam masyarakat, di antaranya: tentang masalah keadilan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada masa sekarang ini.

Di antara salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu: asas keadilan berimbang yang menjelaskan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didapatkan dengan hak dan kewajiban untuk keperluan dan kegunaan dalam keluarga.⁷ Sehingga jika ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, terdapat ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan, karena terkait masalah kegunaan dan kebutuhan secara umum, sebab laki-laki membutuhkan lebih banyak kebutuhan sebagai tanggung jawab terhadap keluarganya, sesuai dengan firman Allah :

الرجال قوا مون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموا لهم⁸

Dan firman-Nya:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁹

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 24.

⁸ Al-Nisa' (4): 34.

⁹ Al-Baqarah (2): 233.

Ayat di atas menerangkan bahwa tanggung jawab nafkah dalam suatu keluarga merupakan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anggota keluarganya. Karena tanggung jawab nafkah terhadap keluarga merupakan suatu kewajiban seorang laki-laki sebagai suami dan bapak atas anak-anaknya, maka seorang suami harus memberi nafkah kepada anggota keluarganya untuk mempertahankan eksistensi keluarganya tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur juga mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarganya.¹⁰ Keberadaan nafkah tentunya sangat penting dalam membangun keluarga. Jika dalam keluarga, nafkah yang merupakan tanggung jawab suami kepada keluarganya tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan dalam membina keluarga.¹¹

Jelaslah bahwa tanggung jawab keluarga merupakan kewajiban laki-laki sebagai suami. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi pada masyarakat sekarang, banyak istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya kurang mencukupi, disebabkan seorang suami sakit, mempunyai cacat pada dirinya, dan sebagainya.

Nafkah (kebutuhan) keluarga sangat penting. Tanpa terpenuhinya nafkah dimungkinkan akan menyebabkan keretakan dan kehancuran sebuah keluarga,

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 ayat (4).

¹¹ Penggunaan kata “*Keluarga*” disamakan dengan “*Rumah Tangga*” dimaksudkan Untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

sebab keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, keberadaan suatu keluarga tentu akan membawa pengaruh terhadap terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan suatu masyarakat.¹²

Pada awalnya seorang perempuan itu tidak mendapat warisan dari kedua orang tuanya, karena perempuan dianggap tidak bisa berperang, dan dianggap hanya seorang yang lemah. Setelah Allah menurunkan surat al-Nisa' ayat 7, maka seorang perempuan mendapatkan posisi untuk mewarisi harta orang tuanya, dengan bagiannya adalah seorang perempuan mendapat setengah bagian dari bagian seorang laki-laki, dengan alasan laki-laki memikul peran sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarganya. Oleh sebab itu dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman, yaitu bagian warisan antara laki-laki dan perempuan¹³ itu ditentukan oleh adanya tanggung jawab yang dipikul keduanya. Dari sini dapat ditarik permasalahan yaitu: bagaimana keadilan kewarisan 2:1 jika dikaitkan dengan peran seorang perempuan pada sekarang ini, di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarganya, karena suami kurang dapat berperan dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya. Apakah bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan itu masih relevan dan sudah adil atau mungkin sebaliknya, jika diterapkan pada masa sekarang.

¹² Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 187-188.

¹³ Penggunaan kata "*Laki-laki dan Perempuan*" itu disamakan dengan *Suami dan Istri*.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik pokok permasalahan yaitu: bagaimana formulasi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, bagaimana formulasi bagian seorang laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.

2. Kegunaan

a. Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya bagi suami istri, dan umumnya pada masyarakat luas tentang kewarisan Islam.

b. Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi para mahasiswa dan para pengkaji hukum Islam, serta dapat menjelaskan dan membuktikan tentang adanya keadilan dalam kewarisan Islam jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.

D. Telaah Pustaka

Seiring perjalanan waktu, makin banyak perubahan dan permasalahan yang menuntut penyelesaian dari segi hukum Islam. Hukum waris Islam rupanya merupakan salah satu topik yang menarik perhatian para ahli hukum, ulama' maupun cendekiawan sehingga banyak yang memilihnya menjadi salah satu pokok kajian ilmiah.

Munawwir Sadzali merupakan salah satu tokoh yang dalam beberapa tulisannya menyinggung perlunya reaktualisasi hukum waris karena adanya perubahan dan perbedaan kedudukan perempuan pada zaman sekarang. Beliau juga mengungkapkan fakta adanya pelanggaran hukum waris Islam yang tidak hanya dilakukan oleh orang awam tapi juga oleh para ulama' sehingga, katanya sangat membahayakan akidah. Hal ini terjadi karena kurang percaya adanya keadilan dalam hukum waris Islam sehingga memilih menghindarinya, namun di sisi lain tetap mengatakan bahwa hukum tersebut adil dan berlaku kapan dan di manapun karena merupakan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam berbagai tulisannya beliau juga mengungkapkan fakta-fakta yang mendorong perlunya diadakan reaktualisasi hukum waris Islam, namun beliau hanya menjadikannya suatu sub bahasan dan kurang membahas secara spesifik bagaimana keadilan kewarisan dan hubungannya dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Di antara tulisannya antara lain dimuat dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam dan Ijtihad Kemanusiaan*.¹⁴

¹⁴ Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 50.

Nashrudin Baidan juga menjadikan kajian tentang kewarisan bagi perempuan sebagai salah satu topik dalam bukunya *Tafsir bil Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur'an*. Namun sebagaimana buku-buku yang lain pembahasannya masih menyisakan tanda tanya karena sedikitnya porsi kajian tentang masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan kewajiban ekonomi keluarga.

Pembahasan mengenai waris secara umum juga dapat disimak antara lain dalam karya Fatchurrahman yang berjudul *Ilmu Waris*, buku ini hanya menjelaskan tentang kewarisan Islam secara umum, misalnya tentang pengertian, rukun, sebab-sebab dan bagian-bagiannya. Akan tetapi buku ini kurang dalam menjelaskan masalah kewarisan antara laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.¹⁵

Ali as-Shabūnī dalam Kitab *Al Mawāris fi al- Syarī'ah al- Islāmiyyah*, yang merupakan produk penafsirannya terhadap ayat hukum. Di sini beliau memberi argumentasi yang memperkuat kebenaran waris Islam. Menurutnya, pembagian 2:1 dalam Al-Qur'an tanpa diragukan lagi sudah merefleksikan keadilan. Alasannya secara doktrinal laki-laki mempunyai kewajiban materi tertentu, seperti: nafkah keluarga, biaya pendidikan anak dan sebagainya.¹⁶

Ali Parman dalam bukunya *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, menjelaskan tentang pengertian kewarisan, yaitu pengalihan harta milik seorang yang telah

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Al Ma'arif, 1975), hlm. 36.

¹⁶ Muhammad Ali Al-Ṣabūnī, *Al-Mawāris fi al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah fi Ḍaw' Al Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār Al-Hadist, t.t), hlm. 12-20.

Ali Parman dalam bukunya *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, menjelaskan tentang pengertian kewarisan, yaitu pengalihan harta milik seorang yang telah meninggal kepada seorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.¹⁷ Buku ini juga menjelaskan tentang kewarisan secara lengkap, di antaranya masalah asas kewarisan, yaitu asas keadilan yang menyatakan bahwa yang dimaksud keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat. Batasan dari keadilan bukan saja terbatas pada harta, akan tetapi hak termasuk di dalamnya, oleh sebab itu esensi dari keadilan adalah perimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban dan juga keseimbangan antara keperluan dan kegunaan, yang lebih penting lagi bahwa bentuk keadilan dalam kewarisan, bukan terletak pada jenis kelamin melainkan pada substansinya, sayangnya Ali Parman kurang lebih mendalam dalam pembahasan masalah kewarisan laki-laki dan perempuan.¹⁸

Sedang dalam pembahasan tanggung jawab keluarga dapat disimak dalam beberapa buku diantaranya dalam buku *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, dijelaskan bahwa belanja kehidupan keluarga menjadi tanggung jawab suami, pengertian belanja di sini termasuk belanja untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, pendidikan dan sebagainya. Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja itu adalah kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami istri.¹⁹

¹⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, hlm. 27.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 74-75.

¹⁹ Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 77-83.

Buku *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri*, menjelaskan pandangan ulama' tentang nafkah, menurut Imam Malik bahwa mencukupi nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri, sedang menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan tanggung jawab kedua setelah mahar. Menurut Imam Hambali seorang istri berhak mendapat nafkah dengan dua syarat, pertama wanita tersebut telah dewasa sehingga dapat melakukan hubungan seksual, kedua wanita tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada suami.²⁰

Buku *Fazlur Rahman tentang Wanita*, buku ini menjelaskan bahwa ketidaksejajaran antara wanita dan pria terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sosial tertentu. Kondisi ini muncul karena ketentuan sosial dan ekonomi di beberapa wilayah tertentu. Jika ketidaksejajaran ada karena faktor sosial dan ekonomi berarti bukan sifat dasar, maka keadaan tersebut bisa berubah seiring perubahan sosial.²¹

Buku *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, buku ini berisi penjelasan tentang aturan bekerja dan berusaha bagi rumah tangga dan juga tentang aturan pembelanjaan dalam rumah tangga muslim, di dalam buku ini juga disebutkan, bahwasanya yang dimaksud perekonomian rumah tangga muslim adalah sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, cet. ke-1 (*Hukum Perkawinan I*) (Yogyakarta: Tazzafa dan Accademia, 2004), hlm. 175-188.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahaman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzafa dan Accademia, 2002), hlm. 204-207.

Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma itu ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota keluarga. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa seorang laki-laki itu berkewajiban untuk bekerja dan berusaha sedangkan seorang istri berkewajiban mengurus rumah tangga. Akan tetapi buku ini kurang mendetail dalam pembahasan mengenai tanggung jawab ekonomi keluarga²²

Sejauh pengetahuan penyusun, ada beberapa skripsi yang pernah membahas tentang kewarisan Islam dan kewajiban suami istri, di antaranya: pertama, skripsi yang berjudul “ *Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam*”. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perbedaan hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan itu berpengaruh pada pembagian waris. Juga menjelaskan hubungan antara hukum perkawinan (yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri) dan hukum waris (yang mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan) terdapat pola hubungan sebab akibat, sehingga manakala hukum atau ketentuan yang menjadi sebab telah berubah maka ketentuan yang menjadi akibatnya juga berubah. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, skripsi ini hanya menjelaskan tentang masalah hak kewarisan yang diterima oleh seorang perempuan, tidak mengkaitkan dengan tanggung jawab keluarga. Sedang penelitian yang penyusun lakukan meneliti tentang keadilan yang terkandung dalam bagian antara laki-laki dan

²² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 63-84.

dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada.²³

Kedua skripsi yang berjudul “*Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan dari Perspektif Gender)*”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya manifestasi ketidakadilan gender dari hak kewarisan perempuan (2:1) adalah, pertama: Subordinasi, dalam sebuah keluarga, anak perempuan cenderung kurang mendapatkan prioritas dalam hal pendidikan karena diasumsikan bahwa intelektual perempuan kurang dibandingkan dengan laki-laki, kedua: munculnya stereotype dalam masyarakat yang terus dikembangkan, ketiga: pemarginalan kaum perempuan dalam dunia kerja. Perempuan mendapat upah lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun kenyataannya sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, skripsi tersebut hanya membahas tentang seputar masalah gender dikaitkan dengan hak kewarisan Islam. Sedangkan penelitian penyusun lakukan adalah membahas masalah mencari kebenaran tentang bagian laki-laki dan perempuan 2:1, jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga (pemenuhan nafkah keluarga).²⁴

²³ Agung Arif Yuni Hasan, “Hubungan antara Kewarisan Perempuan dengan hak dan kewajiban Suami Isteri dalam hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 100-101.

²⁴ Siti Khuzaimah, “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan dari Persepektif Gender)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 80-81.

Jadi penelitian yang penyusun lakukan itu, berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang penyusun lakukan mengarah kepada mencari formulasi bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Penulisan skripsi ini menggunakan teori holistik, sebagai dasar dalam penulisan. Maksudnya adalah pemahaman yang menyatu dan menyeluruh terhadap nas.²⁵ Kemudian jika ditarik ke pokok permasalahan adalah melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu tentang ketentuan normatif yang berkaitan dengan keadilan kewarisan Islam dan juga yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.

Titik tekan dalam skripsi ini adalah keadilannya. Sehingga diperlukan pembacaan secara cermat dan menyeluruh terhadap referensi masalah keadilan kewarisan antara laki-laki dan perempuan dan juga pandangan para fuqoha' tentang keadilan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dari pembacaan tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban dari pokok masalah.

Kewarisan merupakan hak bagi orang yang ditinggalkan. Begitu seorang lahir dari pasangan suami istri yang sah, apapun jenis kelaminnya dengan sendirinya langsung menjadi ahli waris. Hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan ketentuannya sudah ditetapkan dalam nas al-Qur'an, di antaranya:

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang...*, hlm. 10.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا²⁶

Demikian juga dalam ayat lain:

يو صيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa: Allah SWT secara tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang menimpa perempuan pada masa itu, dan mengembalikan hak warisnya secara penuh, dan juga menerangkan tentang pembagian waris secara seimbang tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki, dan juga tidak membedakan bagiannya, baik sedikit maupun yang banyak, sesungguhnya bagian laki-laki pada masa itu lebih banyak dibanding perempuan, disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab memberi nafkah terhadap keluarganya, sedang perempuan tidak, sehingga dari sini bisa ditarik sebuah pengertian, siapapun yang memikul tanggung jawab terhadap keluarganya lebih besar, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula.²⁸

Teori ini sangat berkaitan erat dengan pendekatan filosofis, yang mana untuk menjelaskan tentang makna yang terkandung dari surat al-nisa' ayat 11 tentang bagian waris seorang laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya bagian waris 2:1 itu sangat terkait dengan konteks sosial ketika hukum waris itu

²⁶ Al-Nisa' (4): 7.

²⁷ Al-Nisa' (4): 11.

²⁸ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa. Sarmin Syukur, cet. ke-1 (Surabaya: AL IKHLAS, 1995), hlm. 16-17.

diterapkan, untuk itu ada dua hal yang harus diperhatikan: *pertama*, membandingkan dengan realitas sosial sebelumnya, di mana perempuan pada waktu itu tidak diberi hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta yang diwarisi. Keputusan syari'at memberi bagian waris seorang perempuan merupakan keputusan yang radikal, karena dari obyek warisan kemudian menjadi soyek warisan. *Kedua*, untuk menjawab kenapa secara kuantitas (jumlah) bagian waris seorang perempuan hanya separo bagian laki-laki, yaitu perlu melihat setting sosial ekonomi terutama dalam kehidupan keluarga ketika itu, yaitu beban nafkah keluarga sepenuhnya merupakan tanggung jawab laki-laki.²⁹

Sedangkan masalah tanggung jawab ekonomi keluarga³⁰ yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya, sesuai dengan firman Allah swt:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف³¹

Demikian juga dalam ayat lain:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن³²

Ayat di atas menerangkan bahwasanya seorang laki-laki mempunyai

²⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 52-53.

³⁰ Kata "*Ekonomi Keluarga*" disamakan dengan "*Nafkah*" yang merupakan dua kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama yaitu: "*Pemenuhan kebutuhan keluarga*". Karena untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam pembahasan selanjutnya penulis banyak menggunakan dua kata tersebut.

³¹ Al-Baqarah (2): 233.

³² Al-Talaq (65): 6.

kewajiban memberi nafkah terhadap keluarganya dan memberi mahar kepada istrinya. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa seorang laki-laki itu berkewajiban memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya.

Perbedaan bagian warisan antara seorang laki-laki- dan perempuan itu dikarenakan adanya perbedaan tugas hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga. Seorang laki-laki lebih banyak dalam memenuhi nafkah keluarganya, maka bagian laki-laki itu lebih besar dari seorang perempuan, sedangkan perempuan mendapat bagian setengah bagian dari laki-laki karena peran perempuan dalam pemenuhan nafkah lebih kecil dibanding laki-laki.

Bagaimana permasalahan tersebut, dikaitkan pada masa sekarang di mana kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, bahkan banyak perempuan menjadi tulang punggung terhadap keluarganya. Jika kenyataannya yang terjadi demikian itu (perempuan bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarganya), apakah pembagian kewarisan Islam 2:1 itu masih relevan dan masih berlaku atau berubah, karena dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan:

تغير الاحكام بتغير الأزمنة والامكنة والاحوال³³

Maksud dari kaidah tersebut adalah setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu, hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan. Sesuatu hukum yang ada pada masa lampau

³³ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 195.

didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Dan pada masa kini, kemaslahatan berubah maka hukumnya berubah pula.³⁴

Kaidah tersebut jika dikaitkan dengan persoalan tanggung jawab keluarga yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab seorang laki-laki kepada keluarganya, tetapi setelah mengalami perubahan zaman, dimana seorang perempuan menjadi penanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarganya. Apakah perubahan pembagian kewarisan dalam Islam itu bisa juga mengalami perubahan seiring dengan kedudukan seorang perempuan yang sejajar dengan laki-laki.

Untuk itu, teori holistik dan pendekatan filosofis sangat diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut yang bersangkutan dengan formulasi bagian 2:1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Literatur-literatur ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *pertama* literatur primer, meliputi buku-buku yang

³⁴ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 215.

berkaitan dengan kewarisan dan tanggung jawab ekonomi keluarga (Nafkah), misalnya: *Kewarisan dalam A-Qur'an* karya Ali Parman, *Hukum waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, karya Amir Syarifudin. *Kedua*, literature skunder meliputi buku-buku yang selain buku di atas, misalnya: *40 Tanggung jawab Suami Terhadap Isteri*, karya Muhammad Thalib, *Ijtihat Kemanusiaan*, karya Munawir sadzali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Yaitu dengan cara setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu tentang seputar masalah kewarisan dalam Islam dan tanggung jawab ekonomi keluarga secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang keadilan dalam kewarisan Islam dan pelaksanaan tanggung jawab ekonomi keluarga dan terakhir dianalisis tentang keadilannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengetahui ketentuan mengenai keadilan kewarisan Islam, dengan tanggung jawab ekonomi keluarga yang bersumber pada ketentuan al-Quran dan Hadis, serta pendapat ulama' dalam kitab-kitab fiqih dan buku-buku fiqih yang membahas persoalan tersebut.

4. Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data-data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan instrumen gabungan yaitu:

- a. Induksi, yaitu dengan menganalisa data khusus yang mempunyai unsur kesamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Analisis ini digunakan pada beberapa kasus yang berhubungan hukum waris, misalnya untuk menjelaskan adanya hubungan antara hukum perkawinan dan kewarisan.
- b. Deduksi, yaitu dengan mengurai dan membuktikan suatu data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Konsep keadilan dalam hukum waris diterapkan dalam kasus atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna maka pembahasan tulisan ini disusun secara sistematis sehingga didapatkan hasil yang maksimal maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab,

Bab Pertama Pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini terdiri dari enam sub bab antara lain: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Kewarisan Islam. Bab ini berbicara tentang seputar masalah kewarisan Islam secara menyeluruh untuk memberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang masalah tersebut, sehingga akan mempermudah pembahasan pada bab selanjutnya. Bab ini terbagi lima sub bab: Pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat, asas-asas dan prinsip, sebab-sebab dan halangan untuk mewarisi, ahli waris dan bagian-bagiannya.

Bab Ketiga Pelaksanaan tanggung jawab ekonomi keluarga, sebagai variabel kedua yang menjadi inti pembahasan ditempatkan dalam bab tiga agar dapat dipahami secara lebih *komprehensif* tentang tanggung jawab ekonomi keluarga secara bagus, sehingga akan mempermudah memasuki pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini meliputi: Pengertian dan dasar hukumnya, sebab-sebab yang mewajibkan dan Syarat-syarat yang berhak, macam-macam dan kadarnya, kemudian membahas hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap ekonomi keluarga.

Bab Keempat Berisi analisis tentang formulasi bagian antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga, yang merupakan pembahasan inti dari seluruh pembahasan. Pada bab ini ada dua sub pembahasan yaitu: Suami sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, Isteri sebagai penanggung jawab Ekonomi keluarga.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai formulasi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan kaitannya dengan tanggung jawab ekonomi keluarga dari bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Antara hukum perkawinan dan hukum kewarisan itu terdapat pola hubungan, sehingga hak dan kewajiban dalam hukum perkawinan itu berpengaruh kepada pembagian warisan (bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan) dalam hukum Islam.
2. Bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan bisa berubah apabila keadaan sosio ekonominya juga berubah, jika perempuan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah, dan sebaliknya apabila keadaan sosio-ekonominya tidak berubah, maka bagian 2:1 itu juga tidak akan berubah.
3. Sesungguhnya bagian 2:1 itu sangat dipengaruhi oleh hak dan kewajiban yang diperankan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Jika kewajiban keluarga dalam hal ini tanggung jawab ekonomi keluarga (nafkah) banyak diperankan oleh seorang perempuan, maka boleh jadi formulasi bagian 2:1 akan berubah. Karena untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya adalah dengan tuntutan perubahan pembagian waris hendaklah diikuti

dengan tuntutan perubahan pada hukum perkawinan, dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan dan pembahasan tersebut, kami menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan hukum waris demi semakin tertanamnya hukum Islam secara sempurna khususnya di Indonesia.

1. Perlunya mempelajari hukum waris Islam sebagai salah satu hukum pokok dalam hukum keluarga Islam, sehingga kekhawatiran akan hilangnya hukum waris dapat dihindarkan.
2. Perlunya pemahaman yang benar tentang konsep formulasi bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam terutama dalam kewarisan Islam.
3. Perlunya sosialisasi hukum waris Islam dan Hukum perkawinan terutama menyangkut masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam hal ini tanggung jawab ekonomi keluarga dan kaitannya dengan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan.
4. Penyusun menyadari, apa yang telah penyusun tulis dan paparkan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu besar harapan untuk saling mengoreksi dan memberi masukan terhadap tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok AL-Qur'an dan Tafsir

Baidān, Naṣhruddīn, *Tafsīr bi Al Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al Qur'an, Mencermati Kesejajaran Perempuan dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hamka, *Tafsīr Al Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1985.

Ilyas, Yuhana, *Feminisme dalam Ajaran Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Maragi, Ahmad Muṣṭafā al, *Tafsīr al Marāgī*, 30 juz, Mesir: Mustafa al-Bab al Halaby, 1974.

....., *Tafsīr al Marāgī*, 30 juz, alih bahasa. Bahrun Abu Bakar, dkk., cet ke-2, Semarang: Toha Putra, 1987.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa. Wahyudin, Bandung Pustaka, 1995.

Ṣubḥān, Zaitunnah, *Tafsīr Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Syaltut, Muhammad, *Tafsīr Al-Qur'an Al Karīm*, alih bahasa. Herry Noor Ali, Bandung: CV Diponegoro, 1990.

B. Kelompok Hadis

Baqi, Muhammda Fuad Abdul (ed), *Al Lu'lu' Wa al Marjān*, alih bahasa Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

Buḫḫārī, Al Imam Abi Abdillāh Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Abu al Muḡīrah bin Bardzibāh al, *Saḥīḥ al-Buḫḫārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Abi Abdillāh, *Sunan Ibn Mājāh*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Sijistani, Abū Dawūd Ṣulaimān bin al-Aṣy'at al, *Sunan Abī Dawūd*, 4 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh

Arif Yunani Hasan, Agung, “Hubungan Antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ttp.: tnp. 2000.

Dja'far, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Djamil, Abdul, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Engineer, Asgar ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Maarif, 1975.

Jaziri, Abdurrāhmān al, *Kitāb al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 1990.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa. Muh Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khuzaimah, Siti, “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam: Tinjauan dari Perspektif Gender”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Lubis, Suhrawadi K. dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1995.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munawar, Budi, Rachman, *Rekonstruksi Fiqih Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta, 1996.

- Muthahhari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa. M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002.
-, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2004.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa. Wahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
-, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut UU Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri: Suatu Studi Kasus*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
-, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Ṣābiq, Al-Ṣayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1983.
-, *Fikih Sunnah*, 14 Jilid, alih bahasa. Moh Thalib, Bandung: Al Maarif, 1997.
- Sabunn̄y, Muhammad Āli al, *Al-Mawarīs fi al-Ṣyarī'ah al-Iṣlāmīyyāh fi Daw al-Kitāb wa al-Ṣunnah*, Kairo: Dār al-Hadis, t.t.
-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa. Sarmin Syukur, Surabaya: AL IKHLAS, 1995.
-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa. A.M Basmalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Al, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, t.t.

-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Slamet, Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
-, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tholib, Muhammad, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
-, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, Bandung Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Zuhaily, Wahbāh al, *al Fiqh al-Islām wa Adllatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Lain-lain

- Azhar Basyir, Ahmad, *Pendekatan Sosiologis dalam Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Echool, John. M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Friedman, W, *Teori dan Filsafat Hukum*, alih bahasa. M. Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Iqbal, Muahammad, *The Reconstruction of Relegius Tought in Islam*, Lahore: M. Asraf, 1945.

Munawwir, A. Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, t.t.

Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Qamus Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Sadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Samuliti, Nabil Muhammad Taufiq Al, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Wahono, Untung, *Ekonomi Keluarga*, Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2004.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	2	5	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak mu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
2	2	6	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

3	3	8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
4	3	9	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
5	13	27	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
6	13	28	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
7	14	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
8	15	32	Perubahan suatu hukum itu dipengaruhi oleh perubahan, zaman, tempat dan kondisi itu sendiri.
BAB II			
9	21	2	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.
10	21	3	Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan)menempati tempat dalam surga dimana saja yang kami kehendaki.
11	22	7	Pada hal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan
12	22	9	Apabila seorang di antara kamu kedatangan

			(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak-ibu dan karib kerabat dengan ma'ruf.
13	23	13	Fiqih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.
14	24	15	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
15	25	16	Hai sekalian manusia, bartaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya.
16	25	17	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang sudah ditetapkan.
17	25	18	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
18	26	19	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
19	26	20	Sesungguhnya seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.
20	27	21	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

			<p>pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.</p>
21	27	22	<p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.</p>
22	28	23	<p>Wahai Abu Hurairah, pelajarylaha fara'id dan ajarkanlah kepada manusia, karena merupakan separuh Ilmu yang bermanfaat dan ia akan dilupakan, yaitu ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. (H.R Ibnu Majah).</p>
23	29	24	<p>Sesungguhnya Rasullah bersabda: Ilmu itu ada tiga, lain dari itu adalah tambahan: Ayat muhkam (jelas), sunnah positif dan hukum warisan yang adil. (H.R Abu Dawud)</p>
24	29	25	<p>Rasullah SAW bersabda: Berikan bagian warisan itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki. (H.R al-Bukhari)</p>
25	34	34	<p>(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah.</p>
26	34	35	<p>Menurut bagian yang sudah ditetapkan.</p>

27	37	40	Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
28	38	41	Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapaknya (saja).
29	38	42	Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.
30	39	44	Sesudah dipenuhi wasiat yang sudah mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
31	39	45	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
32	39	46	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
33	40	47	Jika bayi lahir berteriak, maka ia diberi warisan.
34	40	48	“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.
35	41	51	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
36	41	53	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dar.) sesudah dibayar hutang-hutangnya.
37	43	57	Rasullah SAW bersabda: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir

			tidak berhak mewarisi orang muslim". (H.R Bukhari dan Muslim)
38	44	59	Rasullah SAW bersabda: " Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi".
39	45	61	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.
40	55	76	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak.
41	55	77	Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka bagi mereka separo harta.
42	56	78	Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.
43	56	79	Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.
44	56	80	Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.
45	57	81	Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
46	57	82	Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal
47	58	83	Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
48	58	84	Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.

49	59	85	Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
50	59	86	Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
51	60	4	BAB III Suatu pengeluaran seseorang yang berupa bahan makanan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
52	62	10	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
53	62	12	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq), itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
54	62	14	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
55	63	16	Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi pakaian jika ia berpakaian, dan ia tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya dan tidak mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah.

56	63	17	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
57	64	20	Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab memberi nafkah kepadanya.
58	70	32	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
59	71	37	Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan wajar.
60	74	44	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
61	74	45	Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
62	74	46	Bagaiman kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
63	77	48	Dan seorang perempuan (isteri) bertanggung jawab atas rumah suaminya dan bertanggung jawab atas anak-anaknya.
64	84	2	BAB IV Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan

			sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.
65	90	16	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.
66	91	19	Dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
67	96	30	Perubahan suatu hukum itu dipengaruhi oleh perubahan, zaman, tempat dan kondisi itu sendiri.

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM, Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956). Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari'ah Universitas Kairo dan mendapat M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat UGM (1971). Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa di UII sejak tahun 1968. Aktif menjadi anggota pimpinan MUI Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan lembaga fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Jeddah.

Karyanya antara lain: *Masalah Imamah dalam filsafat politik Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Waris Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Citra Masyarakat Muslim, Manusia, Kebenaran Agama, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqih Jinzat, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Aborsi Ditinjau dari Segi Syari'ah Islamiyyah.*

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bardzibah al Bukhari dengan nasab "al-Ju'fi", sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. dan wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis pada ad Dhakili, dalam usia 16 tahun telah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubaraq dan karangan Waki' al Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih, dan Al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis. Di antara karangannya: *al-Jami' as Sahih, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Sagir, Tarikh al-Ausat, Tafsir al Musnad al Kabir, Kitab allal, Kitab al-Du'afa, Kitab al-Kuna.*

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al azadi as-Sajastani, beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan

untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qoda) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abu Dawud*" yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawwal 273 H).

Munawwir Sjadzali

Lahir di Klaten tanggal 7 November 1925. Beliau menjadi menteri Agama RI 1983-1988. Tamat Madrasah Menengah Pertama/Tinggi Islam" Mambaul Ulum" Solo, melanjutkan ke Universitas Exeter Inggris dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. Pernah Kursus Diplomatik dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Th. 1944-1945 menjadi guru SD di Semarang, juga aktif dalam perjuangan Kemerdekaan. Th. 1950 bekerja di Departemen Luar Negeri seksi Arab dan Timur Tengah. Setelah tamat Pendidikan di Inggris (1954) diperbantukan pada sekretariat bersama Konferensi Asia Afrika di Jakarta 1959 dan sejak 1976 menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Emiratu-Kuwait merangkap Bahrain, Qatar dan Perserikatan ke airan Arab, sejak 1980 diangkat menjadi staf Ahli Menteri luar negeri di samping juga Dirjen. Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983).

T.M Hasbi as-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, di lahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara) Pada tanggal 10 Maret 1904. dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pondok pesantren milik ayahnya, kemudian selama dua puluh tahun Beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain. Pendidikan bahasa Arabnya di peroleh dari Syekh Muhammad bin Salim Al Kalah. Pada tahun 1926 Beliau belajar di Madrasah Al Irsyad Surabaya. Madrasah tersebut milik Syekh Muhammad Soorkati, Al-Irsyad dan Soorkati inilah yang turut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960 Beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 Beliau memperoleh gelar Doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Islam Bandung. Kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau termasuk Ilmuwan yang sangat produktif, hasil karyanya di bidang keIslaman mencapai 733 judul, 142 Jilid, tentang Fiqih sebanyak 36 Judul, di Bidang Hadis 8 Judul, di Bidang Tafsir 6 Judul serta di Bidang Tauhid 5 Judul.

Diantara karya-karya itu adalah: *Tafsir An-Nur*, 2002 *Mutiara Hadis*, *Hukum Antar golongan dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqih Islam*. Dan sebagainya.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir. Tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh As-Sunnah*.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun As-Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya As-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah, *Anasir al-Yahudi fi Al-Qur'an al-Quwwah fi Al-Islam*, *al-'Aqa'id al-Islamiyyah*, *Fiqh As-Sunnah*, *Ar-Riddah* dan lain sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : JA'FAR SIDIQ
Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 10 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Tempurejo Kedunggudel RT 03 RW 02 Widodaren Ngawi
Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : Moh Sholeh
Ibu : Winarti

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Tempurejo Kedunggudel RT 03 RW 02 Widodaren Ngawi
Jawa Timur

Pendidikan:

1. TK Aisyah Tempurejo, Ngawi tahun 1989
2. MI Muhamadiyah Tempurejo, Ngawi tahun 1995
3. MTS Muhamadiyah Tempurejo, Ngawi tahun 1998
4. MAKN MAN I Yogyakarta tahun 2001

Penyusun



Ja'far Sidiq
NiM01350921